



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT KOMISI VII DPR RI  
(BIDANG: ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, RISET DAN TEKNOLOGI)**

---

- Tahun Sidang : 2020- 2021  
Masa Persidangan : III  
Rapat : Ke - 9 (Sembilan)  
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat  
Dengan : Dirjen EBTKE Kementerian ESDM RI dan menghadirkan  
Dirut PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP)  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari, tanggal : Rabu, 3 Februari 2021  
Waktu : Pukul 14.00 WIB s.d 16.45 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Komisi VII DPR-RI Gedung Nusantara I Lantai I,  
secara tatap muka dan *virtual*  
Acara :  
1. Penjelasan terkait kebocoran gas H<sub>2</sub>S PT SMGP di  
Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara  
2. Lain-lain  
Ketua Rapat : Sugeng Suparwoto  
(Ketua Komisi VII DPR RI/ F.P. Nasdem)  
Sekretaris Rapat : Dra. Nanik Herry Murti  
Hadir : A. Pemerintah  
1. Dirjen EBTKE Kementerian ESDM RI  
2. Dirut PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP)  
3. Dirut PT Pertamina Geothermal Energy  
B. 39 Orang Anggota dari 51 Orang Anggota Komisi VII  
DPR-RI terdiri dari:  
18 Orang Anggota Komisi VII DPR RI hadir fisik  
21 Orang Anggota Komisi VII DPR RI hadir virtual  
12 Orang Anggota Komisi VII DPR RI izin

## **I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI pada Hari Rabu, 3 Februari 2021 dibuka pukul 14.00 WIB, dipimpin oleh Sugeng Suparwoto, selaku Ketua Komisi VII DPR RI, dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyatakan agenda Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan acara:
  - a. Penjelasan terkait kebocoran gas H<sub>2</sub>S PT SMGP di Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara
  - b. Lain-lain
3. Rapat Dengar Pendapat dilanjutkan H. Alex Noerdin Wakil Ketua Komisi VII DPR RI.

## **II. KESIMPULAN RAPAT**

1. Komisi VII DPR RI mendesak Dirjen EBTKE Kementerian ESDM RI untuk melakukan evaluasi dan meningkatkan pengawasan terhadap seluruh kegiatan usaha pemanfaatan energi baru dan terbarukan termasuk panas bumi, sehingga ada langkah preventif untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja.
2. Komisi VII DPR RI merekomendasikan Dirjen EBTKE Kementerian ESDM RI untuk memberikan sanksi kepada PT Sorik Marapi Geothermal Power sebagai pemegang izin perusahaan panas bumi dan untuk menyelesaikan seluruh tanggungjawab perusahaan terkait kejadian kecelakaan panas bumi yang terjadi.
3. Komisi VII DPR RI meminta Dirjen EBTKE Kementerian ESDM RI untuk kembali melakukan investigasi secara menyeluruh, komprehensif, dan memberikan rekomendasi terkait kejadian kecelakaan panas bumi tersebut. PT Sorik Marapi Geothermal Power baru boleh melakukan kegiatan operasional kembali setelah investigasi selesai dilakukan oleh Dirjen EBTKE Kementerian ESDM RI.
4. Komisi VII DPR RI merekomendasikan agar kejadian kecelakaan panas bumi di PT Sorik Marapi Geothermal Power diselesaikan secara tuntas berdasarkan hukum yang berlaku.

5. Komisi VII DPR RI akan mengagendakan kunjungan spesifik ke lapangan panas bumi PT Sorik Marapi Geothermal Power guna meninjau secara langsung kondisi lingkungan sekitar tempat kejadian kecelakaan panas bumi di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara.
6. Komisi VII DPR RI meminta Dirjen EBTKE Kementerian ESDM RI, Dirut PT Pertamina Geothermal Energy, dan Dirut PT Sorik Marapi Geothermal Power untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan Anggota Komisi VII DPR RI dan disampaikan kepada Komisi VII DPR RI paling lambat tanggal 8 Februari 2021.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 16.45 WIB

**DIRJEN EBTKE  
KEMENTERIAN ESDM RI**

**DADAN KUSDIANA**

Jakarta, 3 Februari 2021

**KETUA RAPAT,**

**H. ALEX NOERDIN  
A-278**